



Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan TA 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PESISI SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Kegiatan	3
D. Pengertian Perkawinan dan Perceraian	4
E. Prinsip-prinsip perkawinan	5
F. Syarat-Syarat Perkawinan	6
G. Alasan Perceraian	8
H. Akibat Putusnya Perkawinan	9

BAB II TAHAPAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Kegiatan	10
B. Data dan Laporan Perkawinan dan Perceraian	11

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	15
B. Saran	17



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya Hasil Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Perceraian pada bulan **Maret 2019** di Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan, adapun sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana serta Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974, tentang Pelaksanaan Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Perceraian Tahun 2019. Data Perkawinan dan Perceraian dibuat dalam bentuk laporan setiap bulannya dan dilaporkan pada awal bulan berikutnya, Petugas Register dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merekap data perkawinan dan perceraian berdasarkan hasil dari laporan dan data masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan dan Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan bulanan data perkawinan dan perceraian dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi dari kegiatan pendataan dan pelaporan perkawinan perceraian tiap bulannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan selesainya Pendataan dan Pelaporan Perceraian Perkawinan ini kami sebagai pembuat laporan menyampaikan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, suksesnya pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai bulan **Maret 2019**, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Painan, 31 Maret 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001



NIP 19670712 199202 1 001



Kepala Dinas Kependudukan dan Pen
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M
NIP 19670712 199202 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan hanya dengan Hukum Agamanya saja. Perkawinan ini sering disebut Perkawinan Siri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor: 01 Tahun 1974, menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu

ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut "talak" atau "furqoh" adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

B. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama.

Atas dasar latar belakang diatas, maka saya mengambil rumusan permasalahan : "bagaimana seluk beluk dan Logika Sistem mengenai UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan". Berdasarkan Permendagri Nomor 68 Tahun 2012 tentang tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

- **Menurut Undang - Undang Perkawinan Nomor : 01 tahun 1974 :**

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Pencatatan perkawinan dan perceraian ada 2 (dua) esensi yaitu : (1) pencatatan perkawinan/cerai, penduduk mendapatkan akta perkawinan dan perceraian (2) Pelaporan perkawinan/perceraian, menghasilkan data.

- **Dasar Hukum Perceraian :**

Putusnya perkawinan diatur dalam :

- Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata.
- Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- **Ada 3 (tiga) macam putusnya perkawinan**

Menurut pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 113 inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, yaitu karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

C. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan pendataan dan pelaporan perkawinan cerai yaitu Membantu masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan serta percepatan

dalam pencatatan sipil. Dan untuk mengetahui berapa jumlah perkawinan dan perceraian tiap bulannya di kabupaten pesisir selatan

D. Pengertian Perkawinan dan Perceraian

➤ Pengertian Perkawinan

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnyanya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa."

Dari uraian diatas diketahui bahwa rumusan dalam Pasal 1 UU No.1 th 1974 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945.

➤ Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akal nya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, Maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut "talak" atau "furqoh" adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

E. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sah nya status sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya. Perkawinan

menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui, bahwa hal-hal mengenai :

1. Pencatatan Perkawinan ;
2. Tata cara Perkawinan ;
3. Akta perkawinan ;
4. Tata cara Perceraian ;
5. Pembatalan Perkawinan ;
6. Waktu tunggu ;
7. Beristri lebih dari seorang ;

F. Syarat-syarat Perkawinan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 berbunyi :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis

keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pentingnya pencatatan perkawinan oleh penduduk :

1. Sebagai bukti pengakuan Negara atas status perkawinan seseorang.
2. Bukti pencatatan perkawinan oleh instansi pelaksana berupa register akta perkawinan, sedangkan yang diberikan kepada penduduk adalah kutipan akta perkawinan.
3. Akta perkawinan sebagai dasar untuk merubah status kawin dalam KTP-el dan KK serta kevalidan database kependudukan.

Esensi Pencatatan Perkawinan :

1. Pencatatan perkawinan merupakan implementasi hak asasi manusia.
2. Pencatatan perkawinan merupakan pengakuan Negara terhadap status pribadi dan status hukum seseorang.
3. Pencatatan perkawinan sebagai pengakuan Negara pelaksanaannya didasarkan pada hukum positif Indonesia.

Perjanjian Perkawinan (UU NO. 1/1974) :

Pasal 29 ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat pperkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

G. Alasan-alasan Perceraian

Dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar Ta'lik Talak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

H. Akibat Putusnya Perkawinan

Diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 149 Inpres Nomor : 01 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Akibat Talak
2. Akibat Perceraian

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda.
- Member nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
- Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.
- Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Yang menjadi hak suami terhadap istrinya melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah. Waktu tunggu atau masa iddah bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

1. Perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari dan bagi yang tidak haid juga ditetapkan Sembilan puluh hari.
3. Perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan.

4. Perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan (pasal 153 ayat 2 inpres Nomor 1 Tahun 1951).
5. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
6. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yang menjadi kewajiban istri yang di talak oleh suaminya dalam masa iddah adalah :

1. Menjaga dirinya.
2. Tidak menerima pinangan.
3. Tidak menikah dengan pria lain.

BAB II

TAHAPAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelaporan perkawinan cerai dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dan laporannya satu kali dalam tiap bulan dilaksanakan :

- Pendataan Perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pendataan Perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil dari pendataan tersebut diatas dibuat laporannya tiap bulan dilaporkan ke BIdang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Kondisi saat ini perlu adanya kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelayanan dokumen kependudukan, karena banyak data kependudukan yang tidak valid dalam pelaporan data di kantor KUA kecamatan dalam perubahan status perkawinan.

Demi kelancaran kegiatan pendataan dan pelaporan perkawinan cerai, perlu adanya koordinasi di masing-masing KUA kecamatan untuk memperbaiki data kependudukan yang belum valid dan perlu adanya sosialisai dilapangan.

B. Data dan Laporan Perkawinan dan Perceraian

Berdasarkan hasil pendataan dan laporan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Data Perkawinan Bulan Maret 2019

NO.	KECAMATAN	JUMLAH NOMINATIF NIKAH	KET.
1	2	3	4
1	KOTO XI TARUSAN	35 Pasang	
2	BAYANG	24 Pasang	
3	IV NAGARI BAYANG UTARA	5 Pasang	
4	IV JURAI	35 Pasang	
5	BATANG KAPAS	29 Pasang	
6	SUTERA	58 Pasang	
7	LENGAYANG	43 Pasang	
8	RANAH PESISIR	24 Pasang	
9	LINGGO SARI BAGANTI	24 Pasang	
10	AIRPURA	18 Pasang	
11	PANCUNG SOAL	13 Pasang	
12	BASA AMPEK BALAI	14 Pasang	
13	RANAH IV HULU	12 Pasang	
14	LUNANG	14 Pasang	
15	SILAUT	8 Pasang	
JUMLAH KESELURUHAN		356 Pasang	

Data Perceraian bulan Maret 2019

No.	Kecamatan	Nama		Akta Cerai		Ket
		Istri	Suami	Nomor	Tanggal	
		Tgl. Lahir	Tgl. Lahir			
1	2	3	4	5	6	7

1.	Kecamatan Silaut	Puntari binti Karjan 13011043088 10 001	Imam Saroji bin Mat Sakri 9/14/1966	0038/AC /2019/P A.Pn	3/4/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0008/Pdt.G/2019/PA.Pn. Putus : 12-02-2019
2.	Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Pancung Soal	Witra Wati binti Amran 13010944129 30 002	Edi Candra bin Pete 1301010101 04790 002	0039/AC /2019/P A.Pn	3/4/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0042/Pdt.G/2019/PA.Pn. Putus :12-02-2019
3.	Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Linggo Sari Baganti	Suerda binti Ibnu Hajar 13010151126 40 002	Yunas bin Jalinus 9/27/1975	0040/AC /2019/P A.Pn	3/12/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0033/Pdt.G/2019/PA.Pn. Putus : 12-02-2019
4.	Kecamatan Pancung Soal	Surya Enita Binti Kadir 13010147097 10 004	Darmanto Momon Alias Darman Bin Dahlan 7/23/1964	0041/AC /2019/P A.Pn	3/12/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0021/Pdt.G/2019/PA.Pn. Putus :12-02-2019
5.	Kecamatan IV Jurai	Fevi Rahmadia Sari Binti Syafruddin 1301055204 900 003	Syafri Anton Bin Afrizal 9/12/1984	0042/AC /2019/P A.Pn	3/12/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0051/Pdt.G/2019/PA.Pn. Putus : 12-02-2019
6.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Koto XI Tarusan	Febi Wirmaini binti Darwis 2/5/1978	Isendra Binata Eka Putra bin Usman 130105050 4820 004	0043/AC /2019/P A.Pn	3/13/2019	Cerai Talak Perkara No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Pn. Putus : 13-02-2019
7.	Kecamatan IV Jurai	Rs Afriyanti binti Zulkifli Syam 4/14/1991	Harry Walanda bin Harwal Nurdin 130105260 8890 001	0044/AC /2019/P A.Pn	3/13/2019	Cerai Talak Perkara No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Pn. Putus :27-08-2018
8.	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan IV	Eka Desi Fitri binti Asril	Yenda Rizaldi bin D. Juswardi	0045/AC /2019/P A.Pn	3/15/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0069/Pdt.G/20

	Jurai	13010760128 30 001	1/3/1985			19/PA.Pn. Putus : 26-02-2019
9.	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan IV Jurai	Merlin Kusuma Efendi binti Detia Efendi	Suepridoni bin Supierman	0046/AC /2019/P A.Pn	3/15/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0067/Pdt.G/20 19/PA.Pn. Putus :26-02-2019
		13010567129 10 005	1/4/1987			
10.	Kecamatan Ranah Pesisir	Sriyosnawati binti Asril	Sendra Fatman bin Ramali	0047/AC /2019/P A.Pn	3/18/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0054/Pdt.G/20 19/PA.Pn. Putus :26-02-2019
		13010252108 30 001	6/16/1974			
11.	Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Pauh, Kota Padang	Sri Meza Yeni Binti Nursal	Yuni Candra Bin Amirus Sain	0048/AC /2019/P A.Pn	3/20/2019	Cerai Talak Perkara No. 0209/Pdt.G/20 18/PA.Pn. Putus : 07-02-2019
		7/23/1979	1301011606 790 001			
12.	Kecamatan Lengayang dan Kecamatan IV Jurai	Nurmailis binti Jilis Kimun	Zainal Ma'ruf bin Ma'rifat Oemar	0049/AC /2019/P A.Pn	3/20/2019	Cerai Talak Perkara No. 0171/Pdt.G/201 8/PA.Pn. Putus :04-09-2018
		9/15/1965	130103090 1570 004			
13.	Kecamatan Silaut	Sutimi binti Saimin	Badri bin Karkun	0050/AC /2019/P A.Pn	3/25/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0061/Pdt.G/20 19/PA.Pn. Putus :06-03-2019
		13011041067 80 002	3/3/1973			
14.	Kecamatan Batang Kapas	Een Karmila binti Abu Bakar	Basrianto bin Abu Dalir	0051/AC /2019/P A.Pn	3/25/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0091/Pdt.G/20 19/PA.Pn. Putus :06-03-2019
		1301046808 760 001	10/8/1974			
15.	Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Sutera	Desvio Hendra Yeni binti Robes	Mardius Mendi bin Rama alias Samsudin	0052/AC /2019/P A.Pn	3/26/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0096/Pdt.G/20 19/PA.Pn. Putus :05-03-2019
		13010455108 70 003	7/25/1978			
16.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Fani Gussandra binti Faisal Efendi	Indra Gusmadi bin Mansur	0053/AC /2019/P A.Pn	3/26/2019	Cerai Talak Perkara No. 0068/Pdt.G/20 19/PA.Pn. Putus :26-02-2019
		8/21/1986	130107100 8760 002			

17.	Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Kecamatan IV Jurai	Feni Agustina Binti Zairin	Bambang Sriyanto Bin Supardi	0054/AC /2019/P A.Pn	3/27/2019	Cerai Talak Perkara No. 0273/Pdt.G/20 18/PA.Pn. Putus :20-12-2018
		3173076308 750 004	317510290 9690 005			
18.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Bayang	Reza Talfida binti Masril	Harry Hendra Putra bin Darmawis	0055/AC /2019/P A.Pn	3/28/2019	Cerai Gugat Perkara No. 0049/Pdt.G/20 19/PA.Pn. Putus :13-03-2019
		13010541049 30 002	130106060 8890 001			

Data Perkawinan dan Perceraian sampai dengan bulan ini.

No.	Bulan	Data Perkawinan	Data Perceraian	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Januari	335 pasang	21 pasang	
2.	Februari	296 pasang	16 pasang	
3.	Maret	356 pasang	18 pasang	
Jumlah Sampai Bulan ini		987 pasang	55 pasang	

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.

Pemerintah telah mengeluarkan suatu bentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur masalah perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah perwalian serta mengatur masalah pembuktian asal-usul anak.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain. Perceraian bukan hanya sebuah keputusan, itu hanya mempengaruhi pernikahan dari dua orang, tetapi juga memiliki dampak yang kuat pada keluarga mereka. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Situasi konflik menjelang perceraian, tanpa disadari orangtua sering melibatkan anak dalam konflik tersebut. Keterlibatan anak di tengah konflik orangtua dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi perkembangan psikologis anak.

Kemungkinan setelah bercerai anak seyogyanya tetap memiliki hubungan yang baik dengan kedua orangtua. Tiap anak bereaksi secara berbeda pada berita perceraian kedua orang tuanya. Awalnya, mereka mungkin melampiaskan kemarahan, takut atau duka luar biasa. Sebagian mungkin bertingkah tidak peduli atau tidak terjadi apa-apa. Ada pula yang merasa malu dan menyembunyikan kenyataan ini dari teman-temannya dan berpura-pura tidak terjadi. Sebagian bahkan merasa lega karena tidak ada lagi pertengkaran di rumah. Pada akhirnya, perceraian merupakan pengalaman emosional yang menyakitkan bagi semua yang terlibat, terutama anak-anak.

Solusi dari kasus perceraian yaitu harus mempertimbangkann lagi apakah benar-banar harus bercerai, harus di fikir secara matang akan kerugian yang akan didapatnya nanti. Perceraian akan memberikan dampak buruk pada psikologi anak, seharusnya orang tua mementingkan nasib anaknya ketimbang egonya masing-masing.

B. Saran

Untuk pengembangan dan kemajuan kegiatan ini lebih lanjutnya, maka disarankan untuk dapat memperbaiki tatacara pelaksanaan laporan data agar lebih mempermudah kita dalam mendata kegiatan perkawinan dan perceraian. Agar tidak terjadinya kesalahan dalam proses perkawinan dan perceraian, dikarenakan banyaknya data perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan data semestinya yang terjadi di lapangan.

Demi mempermudah dalam pelayanan dokumen kependudukan, maka perlu diadakan perubahan status perkawinan dalam identitas kependudukan dan kartu keluarga, guna mengoptimalkan pelayanan dibidang pencatatan sipil untuk validasi data dan laporan dalam pelayanan dokumen kependudukan.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelaporan perkawinan perceraian ini dibuat, atas bantuan dan kerjasama banyak pihak kami ucapkan terima kasih.

Painan, 31 Maret 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001